

**KOMUNIKASI KRISIS TERKAIT REGULASI JHT PADA KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN RI DILIHAT DARI KRONOLOGIS, TAHAPAN, DAN
TIPOLOGI KRISIS.**

*Crisis Communication related to JHT Regulations at the Indonesian Ministry of
Manpower seen from Chronology, Stages, and Crisis Typology.*

Ikhsannul Ardief

PGSC Korporat - Universitas Paramadina
Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 Indonesia

Ikhsannul.ardief@students.paramadina.ac.id

Diterima tgl. 28-02-2023 Direvisi tgl. Maret 2023 Disetujui tgl. 1 Juni 2023

ABSTRACT

Government regulations related to the procedures and requirements for payment of Old Age Security (JHT) are the responsibility of the government in order to create the best solution for the government and its target public. The enactment of Permenaker Number 2 of 2022 is a government regulation on the payment of Old Age Security (JHT) which is then considered a crisis. The purpose of the research is to find out the Chronology, Stages, and Crisis Typology of Permenaker Number 2 of 2022. Research methodology through a qualitative case study approach. The results showed that in the Crisis Chronology which includes pre-crisis (the Ministry of Manpower has not realized the existence of a crisis even though there are initial symptoms that have emerged), crisis (Public Relations of the Ministry of Manpower determines the crisis and acts and responds to the crisis), and post-crisis (the Ministry of Manpower conducts socialization, evaluation related to the issuance of a new Permenaker, namely Permenaker No. 4 of 2022 as a replacement for Permenaker Number 2 of 2022). Then the prodromal crisis stage (the Ministry of Manpower has not yet considered a crisis), the acute stage (determining as a crisis and transferring crisis resolution to the Crisis Handling Team consisting of the Ministry of Manpower Public Relations and related Technical Implementation Units), the Chronic Stage (the crisis is growing) Resolution Stage (Issued Permenaker No. 4 of 2022 as a replacement for Permenaker No. 2 of 2022 and evaluation of the new regulation. Finally, in the Crisis Typology, the Crisis of Permenaker No. 2 of 2022 is included in the Crisis of Human Climate-Confrontation.

Keywords: permenaker RI; crisis chronology; crisis stages; crisis typology; JHT

ABSTRAK

Regulasi Pemerintah terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan tanggung jawab pemerintah agar dapat menciptakan solusi terbaik bagi pemerintah dan publik sarannya. Disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merupakan regulasi pemerintah terhadap pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang kemudian dianggap sebagai krisis. Tujuan penelitian untuk mengetahui Kronologis, Tahapan, dan Tipologi Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Metodologi penelitian melalui pendekatan kualitatif studi kasus. Hasil penelitian bahwa pada Kronologis Krisis yang meliputi pra krisis (Kemnaker belum menyadari adanya krisis walaupun sudah ada gejala awal yang muncul), krisis (Humas Kemenaker menetapkan krisis dan bertindak serta merespon krisis), dan pasca krisis (Kemanaker melakukan sosialisasi, evaluasi terkait penerbitan Permenaker baru, yaitu Permenaker No. 4 tahun 2022 sebagai pengganti dari Permenaker Nomor 2 Tahun 2022). Kemudian tahap krisis prodromal (Kemnaker belum menganggap krisis), Tahap akut (menetapkan sebagai krisis dan Pemindahtanganan penyelesaian krisis kepada Tim Penanganan Krisis yang terdiri dari Public Relation Kemnaker dan Unit Pelaksana Teknis terkait), Tahap Kronis (krisis semakin berkembang) Tahap Resolusi (Diterbitkan Permenaker No. 4 Tahun 2022 sebagai pengganti dari Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan evaluasi terhadap regulasi baru tersebut. Terakhir pada Tipologi Krisis, Krisis Permenaker Nomor 2 tahun 2022 termasuk dalam Crisis of Human Climate-Confrontation.



Kata Kunci: permenaker RI; kronologis krisis; tahapan krisis; tipologi krisis; JHT

1. PENDAHULUAN

Februari 2022 merupakan bulan dimana masyarakat dikejutkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua. Dalam regulasi/peraturan tersebut, terdapat poin penting yang menjelaskan mengenai mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru dapat direalisasikan oleh para pekerja saat telah berusia atau memasuki usia 56 tahun atau jika peserta telah meninggal dunia. Melansir dari laman www.bpjsketenagakerjaan.go.id (diakses 19 Mei 2022), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan bahwa pekerja yang terkena PHK tetap terlindungi oleh program lain, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dirinya juga memberikan penjelasan bahwa JKP merupakan pemberian uang tunai kepada pekerja yang terkena PHK selama 6 bulan. Pada 3 bulan pertama, pemberian uang tunai sebesar 45%, kemudian pada bulan berikutnya, 25% dari upah yang dilaporkan, dengan batasan maksimal upah Rp5 juta. Mengutip data dari laman Kompas.com, berdasarkan informasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2021, total dana dari program JHT tercatat mencapai Rp 372,5 triliun. Hasil investasi dari dana JHT tercatat mencapai Rp 24 triliun dengan pendapatan iuran sebesar Rp 51 triliun. Hal serupa juga dikemukakan oleh Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin Ridwan mengatakan, di 2022 ini, pihaknya bakal memperbaiki portofolio saham dan reksadana, dengan memanfaatkan kondisi pasar yang semakin positif. (dalam bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28052/BPJS-Ketenagakerjaan:-Kesehatan-Dana-JHT-Masih-Terjaga, diakses pada 19 Mei 2022).

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) beranggapan ketetapan penguasa memutuskan Agunan Hari Berumur (JHT) terkini dapat didapat pada umur 56 tahun sebab BPJS Ketenagakerjaan tidak mempunyai anggaran yang lumayan dari pengembangan anggaran partisipan. Dugaan tersebut menanggapi terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 yang menyebutkan pencairan dana iuran JHT secara penuh baru bisa dilakukan saat peserta berumur 56 tahun, atau pensiun. "Alhasil berpotensi gagal bayar terhadap hak-hak pekerja yang jadi partisipan BPJS Ketenagakerjaan," tutur Kepala negara Pandangan Mirah Sumirat dalam penjelasan pers yang diperoleh (dalam Kompas.com, Minggu (13/2/2022)). Terlepas dari manfaat dan tujuan Permenaker No 2 Tahun 2022 ini yang dikemukakan oleh Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas pekerja yang juga digerakan oleh Serikat Buruh seluruh Indonesia menyatakan keberatannya akan hal ini. Mungkin secara jangka panjang dan nominal yang didapat pada usia 56 tahun akan lebih besar dibanding pencairan saat sebelum menginjak usia 56 tahun, namun kita juga harus kembali melihat keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan persentase pertumbuhan perekonomian masyarakat Indonesia masih dibawah rata-rata, sehingga selepas pekerja mengundurkan diri ataupun terdapatnya Pemutusan Ikatan Kegiatan (PHK) yang terjadi, mereka masih sangat bergantung pada pencairan JHT sebagai modal usaha kedepannya atau sekedar untuk menyambung hidup memenuhi kebutuhan pokok.

Atas dasar inilah muncul sentimen sentimen negatif dari berbagai masyarakat termasuk mahasiswa seperti gerakan demonstrasi dan protes keras atas pengesahan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Walaupun efektif pemberlakuan Permenaker ini pada Mei 2022, sentimen negatif dalam bentuk aksi demo dan protes tak henti-hentinya bergulir sejak dikeluarkannya peraturan tersebut pada Februari 2022 lalu. Protes tersebut tidak terpusat pada ibukota dan kota besar saja namun juga terjadi di seluruh Indonesia, tidak berhenti sampai di tingkat kementerian saja, bahkan berbagai kalangan



melakukan aksi protes ini sampai kepada Presiden Jokowi. Atas pelbagai aksi tersebut Presiden Jokowi pun angkat bicara menanggapi hal ini, Presiden menghimbau Kemenaker untuk meninjau ulang peraturan dengan tujuan menemukan jalan terbaik untuk seluruh pihak. Disisi lain yang tidak nampak ke permukaan masyarakat, kisruh pun terjadi dalam internal Kemenaker setelah pernyataan Presiden tersebut. Dimana setelah diputuskan dan dikeluarkannya Permenaker tidak dapat direvisi namun harus ada Pemenaker pengganti atas peraturan sebelumnya dengan tenggat waktu tertentu.

Tiga penelitian terdahulu yang memiliki pendekatan kualitatif yang terkait dengan komunikasi krisis atau krisis yang terjadi pada suatu organisasi yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Penelitian Pertama

- Judul Penelitian & Peneliti : Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis dan Perspektif Public Relations. (Suharyanti Suharyanti dan Achmad Hidayat Sutawidjaya. Vol. 2, No. 2 - 2012).
- Metodologi Penelitian : Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tahapan perkembangan krisis, yakni pada masa pra krisis, masa krisis, dan masa pasca krisis
- Hasil Penelitian : Hasil dalam riset ini merupakan dengan terdapatnya kemajuan isu yang bersumber pada kesusastraan menjadikan terus menjadi memperparah pandangan kelompok. Tetapi pada permasalahan Citibank ini, rumor yang bertumbuh malah sanggup menggeser rumor penting dan profitabel untuk Citibank.

Penelitian Kedua

- Judul Penelitian & Peneliti : Kepemimpinan Krisis dalam Pengelolaan Sekolah. (Sastramayani Sastramayani dan Badarwan Badarwan. Vol. 25, No. 2 - 2109)
- Metodologi Penelitian : Metodologi penelitian yang digunakan yaitu Telaah Pustaka
- Hasil Penelitian : Temuan/Hasil dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kepemimpinan krisis merupakan kompetensi yang mesti dimiliki oleh lembaga pendidikan. Dan kemampuan organisasi dalam melalui transisi maupun transformasi yang terjadi sangat ditentukan oleh kompetensi ini.

Penelitian Ketiga

- Judul Penelitian & Peneliti : Krisis Organisasi, Budaya, dan Kepemimpinan Etis: Sebuah Tinjauan Literatur (Wahyuningsih, Vo. 1, No. 2 - 2020)
- Metodologi Penelitian : Metodologi penelitian yang digunakan yaitu Tinjauan Literatur (Telaah Pustaka)
- Hasil Penelitian : Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kepemimpinan etis memiliki dimensi- ialah kompetensi yang harus dipunyai oleh instansi pembelajaran. Serta daya kelompok dalam lewat peralihan ataupun alih bentuk yang terjalin amat ditetapkan oleh kompetensi ini

Beranjak dari pemaparan latar belakang krisis terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 (Krisis JHT) yang bersifat nasional ini, membuat peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah (penelitian) tentang krisis yang terjadi dilihat dari kronologis, tahapan, dan tipologi krisisnya. Untuk itu, rumusan masalah yang ditetapkan dan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana Kronologis Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ? Bagaimana Tahapan Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ?

- 2) Termasuk kedalam Tipologi Krisis yang manakah Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ?

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu, diantaranya :

- 1) Untuk mengetahui Kronologis Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ?
- 2) Untuk mengetahui Tahapan Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ?
- 3) Untuk mengetahui termasuk kedalam Tipologi Krisis yang manakah Krisis yang terjadi pada Instansi Pemerintah (Kemenaker RI) terkait Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji krisis regulasi JHT ini dilakukan secara kualitatif. Dalam metodologi penelitian yang mengkaji krisis regulasi JHT yang terjadi ini mencakup; pendekatan penelitian, paradigma penelitian, metode penelitian, data & sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Keenam cakupan dari metodologi penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pendekatan Penelitian

Dilansir dari penerbitbukudeepublish.com (diakses 3 Juli 2022) definisi pendekatan penelitian menurut Deirdre D. Johnston and Scott W. Vanderstoe mengatakan bahwa pendekatan dimulai dengan merancang metode serta konsep dari langkah anggapan serta bersinambung lewat pengumpulan informasi, analisa, serta kesimpulan. Penelitian Nazir (2014, hlm. 26) berkata kalau pendekatan riset ialah suatu tata cara riset objektif bisa dibilang sesuatu pelacakan kepada bukti yang diatur oleh pertimbangan- pertimbangan masuk akal. Pada riset ini periset mengutip pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan dalam riset sosial yang dipakai guna mengemukakan cerminan serta ataupun uraian hal gimana serta kenapa sesuatu pertanda ataupun kenyataan komunikasi terjalin. Menurut Kriyantono (2014: 56) riset dengan menggunakan pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk menerangkan suatu kejadian dengan cara mendalam lewat pengumpulan informasi yang lengkap dan detail.

2) Paradigma Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma ini tidak menjadikan pengamatan dan objektivitas sebagai penentu dari suatu realitas atau ilmu pengetahuan, melainkan paradigma ini menjadikan ilmu sosial sebagai alat analisis sistematis atas perilaku individu berupa tindakan yang bermakna secara sosial atau socially meaningful action.

3) Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah, rasional, sistematis dan empiris, untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Rasionalitas berarti bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan bermakna sehingga dapat dicapai melalui penalaran manusia. Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah logis tertentu (dalam domain research.com/method-research-dan-type-method-research/, diakses 3 Juli 2022). Disisi lain Sugiyono seperti dilansir dari realmresearch.com/method-penelitian-dan-type-method-research/ (diakses 3 Juli



2022) berpendapat bahwa konsep metode penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan mampu menggambarkan, mendemonstrasikan, mengembangkan dan menemukan pengetahuan, teori, memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah dalam kehidupan manusia. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian studi kasus. Metode studi kasus itu sendiri adalah studi kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam tentang prosedur, peristiwa, proses, kegiatan satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan mengumpulkan data rinci selama periode waktu yang berkelanjutan.

4) Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif itu sendiri adalah data informatif yang disajikan dalam bentuk kalimat lisan, bukan dalam bentuk simbol numerik atau angka. Data kualitatif diperoleh melalui proses dengan menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak dapat diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, mendapatkan data kualitatif membutuhkan waktu lebih lama dan sulit karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau observasi. Sementara, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yakni narasumber dalam wawancara. Data primer dalam penelitian yang peneliti lakukan ini melalui teknik wawancara dengan informan Nurwidiati selaku Kepala Sub Koordinator Analis Pendapat Umum Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui via zoom. Informan yang diambil peneliti ini dianggap kredibel karena dapat memberikan penjelasan dan jawaban terkait masalah yang sedang diteliti. Sementara itu data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber atau referensi yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari review dokumen, baik dokumen online yang terkait Pencabutan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan juga dokumen offline yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti : materi pembelajaran dan data offline dari buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian.

5) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui; wawancara, review dokumen dan juga observasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan Nurwidiati selaku Kepala Sub Koordinator Analis Pendapat Umum Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui via zoom - yang dianggap peneliti lebih kredibel dan representatif dalam memberikan jawaban terkait masalah yang sedang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data lainnya dilakukan melalui review

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan Kementerian yang berada dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan yang mana berada dibawah serta memiliki tanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai tugas penting ialah menyelenggarakan hal pemerintahan di aspek ketenagakerjaan guna menolong Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri. Tidak hanya itu salah satu fungsi Kementerian Ketenagakerjaan yakni melaksanakan formulasi, penentuan, serta penerapan kebijaksanaan di aspek kenaikan energi saing daya kegiatan serta daya produksi, kenaikan penempatan daya kegiatan serta ekspansi peluang kegiatan, kenaikan kedudukan ikatan industrial serta agunan social daya kegiatan, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan serta kesehatan kegiatan. Sesuai dengan fungsi dari Kemnaker tersebut, maka mekanisme atau tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta JHT diatur sepenuhnya oleh Kemnaker RI dalam bentuk



Peraturan Pemerintah, seperti pada Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Berikut ini merupakan krisis yang terjadi akibat regulasi JHT yang dikaji dari Kronologis Krisis, Tahapan Krisis, dan juga Tipologi Krisis :

1) Kronologis Krisis

Kronologis Krisis pada Krisis Permenaker No.2 Tahun 2022 ini merupakan urutan waktu terkait krisis yang menerpa Kementerian Ketenagakerjaan RI. Urutan waktu disini peneliti mencoba untuk mengurutkannya dari Pra Krisis, lalu Krisis, dan kemudian Pasca Krisis. Berikut penjelasannya :

➤ Pra Krisis (Sebelum terjadinya krisis). Pada kronologi pra krisis ini sebenarnya gejala gejala kecil sudah mulai muncul seiring dengan disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, tetapi Institusi atau Instansi Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tidak menganggap gejala kecil yang muncul ini sebagai suatu krisis. Sebenarnya menurut Nurwidiati narasumber selaku Kepala Sub Koordinator Analis Pendapat Umum Kemnaker RI yang diwawancarai menuturkan bahwa pada dasarnya Kemnaker RI ada atau tidak nya Krisis sudah mempunyai Tim tersendiri dalam hal penanganan krisis Krisis (Pada saat terjadinya krisis). Pada Kronologi saat terjadinya Krisis, Humas Kemnaker sudah menetapkan perihal disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 sebagai suatu krisis dalam kurun waktu tidak lama semenjak disahkannya. Hal ini didasari oleh aksi demo/unjuk rasa serta petisi yang dilakukan oleh publik terkait (peserta JHT). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Nurwidiati selaku Kabag Humas Kemenaker diketahui bahwa ditetapkannya krisis oleh Kemnaker bermula dari medsos, yaitu isu-isu yang kian banyak beredar di media sosial - bahkan postingan berita tentang Kemnaker RI di website resmi serta media sosial resminya yang tidak terkait dengan Krisis ini, ditanggapi/dipenuhi dengan tanggapan yang merujuk kepada krisis yang kebanyakan bersifat kontra/negatif pada kolom komentar. Pada fase kronologi 'krisis' terdapat beberapa tindakan yang dilakukan Kemnaker RI dalam menangani krisis yang terjadi yaitu, diantaranya :

- i. Menjalin komunikasi dengan stakeholder (serikat buruh dan lembaga pemerintahan) melalui kegiatan cofffee session.
- ii. Menerbitkan press release terhadap pelaksanaan kegiatan cofffee session dengan stakeholder untuk dipublikasikan melalui media sosial.
- iii. Mengubah kebijakan, yaitu dengan mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan menetapkan Permenaker Nomor 4 tahun 2022 sebagai regulasi terbaru yang mengatur tata cara dan mekanisme pencairan dana JHT (26 April 2022).
- iv. Bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menerbitkan narasi tunggal yang berisi pencabutan Permenaker No.2 Tahun 2022 dan pemberlakuan Permenaker No. 4 Tahun 2022.

➤ Pasca Krisis (Setelah Terjadinya Krisis). Pada kronologi pasca krisis (setelah krisis terjadi), hal-hal yang dilakukan oleh Kemnaker RI, diantaranya :

- i. Melakukan sosialisasi terhadap aturan yang terbaru, dengan cara menerbitkan press release yang dipublikasikan melalui media massa, menggelar press conference dan melakukan diseminasi terhadap sejumlah serikat pekerja/buruh.
- ii. Melakukan evaluasi, dengan menganalisa bagaimana feedback yang diberikan oleh publik dan persepsi terhadap citra Kemenaker RI pasca diterbitkannya Permenaker Nomor 4 Tahun 2022.

2) Tahapan Krisis

Tahapan Krisis pada Krisis yang terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 merujuk kepada tahapan krisis yang dikemukakan oleh Steven Fink. Menurut teori Fink tahapan krisis meliputi; Tahap

Krisis Prodromal, Tahap Krisis Akut, Tahap Krisis Kronis, dan Tahap Krisis Resolusi, Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan juga review dokumen, maka tahapan krisis yang terjadi terhadap disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diantaranya :

- Tahap 1 (Tahap Prodromal) = Munculnya berita di media massa tentang penolakan dan terjadinya sentimen negatif masyarakat di media sosial tentang pengesahan Permenaker No.2 Tahun 2022. Disini Kemnaker RI belum meganggap hal ini sebagai krisis
- Tahap 2 (Tahap Akut) = Dikarenakan Kemnaker RI kurang sigap dalam menanggapi krisis sehingga krisis berkembang pada tahap akut. Pada tahap inilah Kemnaker mentapkan hal ini sebagai krisis. Salah satu tindakan yang dilakukan kemnaker pada tahap ini yaitu Pemindah tanganan penyelesaian krisis kepada Tim Penanganan Krisis, yang terdiri dari Public Relation dan Unit Pelaksana Teknis terkait pada Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Tahap 3 (Tahap Kronis) = Berlanjut ke krisis yang semakin berkembang dan belum dapat diatasi atau diredam oleh Kemnaker RI, maka Tim Penanganan Krisis Kemenaker RI melakukan analisa terhadap upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan krisis terkait penolakan pengesahan Permenaker No.2 Tahun 2022 melalui sejumlah tahapan penanganan.
- Tahap 4 (Tahap Resolusi) = Kemenaker RI melakukan berbagai tahapan penanganan dan penyelesaian guna mencapai solusi yang saling menguntungkan, serta melakukan evaluasi pasca diimplementasikan upaya penanganan tersebut. Tindakan yang dilakukan disini yaitu mencabut permenaker no. 2 tahun 2022 dan mengganti nya dengan permenaker no. 4 tahun 2022 yang mana poin dalam permenaker yang menjadi penolakan kembali ke seperti pada Permenaker No. 19 tahun 2015 yang isinya sama dengan Pemberlakuan Permenaker Baru, yaitu Permenaker No. 4 Tahun 2022.

3) Tipologi Krisis

Tipologi Krisis pada krisis pensahan Permenaker Nomor. 2 Tahun 2022 ini mengacu pada Tipologi Krisis - Lerbinger. Krisis yang terjadi ini menurut peneliti tergolong kedalam kategori Crisis of Human Climate dengan subkategori Confrontation. Berdasarkan teorinya confrontation sendiri merupakan krisis yang disebabkan oleh konfrontasi yang mana konfrontasi ini biasanya di provokasi dengan erencana oleh bagus orang ataupun golongan yang tidak suka pada bidang usaha atau suatu ketetapan tertentu. Konfrontasi karena ketidaksengangan ini bisa ditujukan kepada pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang mana individu atau kelompok tersebut (yang melakukan konfrontasi) berupaya supaya impian ataupun desakan di dapat. Pada kasus- kasus yang ekstrim, adakalanya sering- kali golongan itu menuntut pergantian yang radikal pada sesuatu sistem khusus.

Dalam krisis ini confrontation yang terjadi akibat ketidaksenangan dan ketidakpuasan kelompok tertentu (peserta JHT) terhadap regulasi pemerintah Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua - yang mana dalam permenaker tersebut terdapat poin yang menjelaskan mengenai mekanisme pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru dapat direalisasikan oleh para pekerja saat telah berusia 56 tahun atau jika peserta telah meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi ketidaksetujuan peserta JHT yang dianggap oleh peserta JHT tersebut sebagai hal yang merugikan dirinya (peserta JHT). Alasan mengapa peneliti mengatakan Krisis yang terjadi ini termasuk Confrontation tentunya karena semenjak disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 banyak sentimen publik yang bersifat negatif yang terjadi seperti aksi demo/unjuk rasa dan petisi yang dilakukan oleh publik (perwakilan peserta JHT dan masyarakat umum). Berikut bukti konkret sentimen negatif tersebut, diantaranya:

- i. Petisi. Dilansir dari prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-133718982/138-ribu-orang-tandatangani-petisi-batalkan-permenaker-2-tahun-2022-soal-jht-bisa-terus-bertambah

(diakses 2 Juli 2022) per tanggal 12 Februari 2022 pukul 14.15 WIB sudah sebanyak 138.962 orang yang telah menandatangani petisi



Sumber : Capture-an News pikiran-rakyat.com (Juni 2022)

Gambar 1. Pemberitaan terkait petisi untuk batalkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 (16 Juni 2022)

- ii. Aksi Demo/Unjuk Rasa. Berikut dibawah ini merupakan salah satu aksi demo yang dilakukan buruh tanggal 17 Februari 2022 yang dilansir dari www.suara.com/partner/content/ungkap/2022/02/17/125247/soal-jht-demo-buruh-cabut-permenaker-no-2-tahun-2022



Sumber : Capture-an News suara.com (Juni 2022)

Gambar 2. Pemberitaan terkait Aksi Demo/Unjuk rasa terhadap Permenaker No. 2 Tahun 2022 (16 Juni 2022)

4. PENUTUP

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, yakni; pada Kronologis krisis yang terjadi pada Krisis Permenaker No. 2 tahun 2022, Kemnaker dirasa agak terlambat menyadarinya walaupun sudah adanya gejala-gejala krisis yang muncul. Sama halnya dengan Tahapan Krisis pada Krisis Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang merujuk pada tahapan krisis Steven Fink, Kemnaker belum menganggap hal ini sebagai krisis walaupun sudah terdapat berita berita yang berisikan respons negatif terhadap disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian, bila melihat pada Tipologi Krisis pada Krisis Permenaker No. 2 Tahun 2022 yang merujuk pada tipologi krisis Lerbinger termasuk kedalam kategori Crisis of Human Climate yang tergolong ke dalam subkategori Confrontation. Dapat dikatakan confrontation karena adanya ketidaksetujuan/ketidaksetujuan/ketidakpuasan kelompok tertentu (peserta JHT) terhadap regulasi pemerintah (Kemnaker) terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua - yang mana dalam permenaker tersebut terdapat poin yang menjelaskan mengenai mekanisme pencairan JHT atau Jaminan Hari Tua yang baru dapat direalisasikan oleh para pekerja saat telah berusia 56 tahun atau jika peserta telah meninggal dunia. Ketidaksetujuan ini terlihat dari aksi demo/unjuk rasa dan petisi yang dilakukan publik terkait (penerima JHT) akan penolakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Masukan yang dapat diberikan peneliti terhadap kajian ini adalah agar pemerintah dalam membuat regulasi sebaiknya melibatkan pakar seperti akademisi dan juga mendengar aspirasi positif dari masyarakat sehingga regulasi tersebut dapat diterima dan tidak menjadi polemik dikemudian hari

Ucapan Terimakasih

Terima Kasih penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber Nurwidiati selaku Kabag Humas Kemenaker RI yang bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara via zoom dengan peneliti.

DAFTAR PUSTAKA.

- Deepublish. (2022). Apa Itu Metodologi Penelitian? Jenis dan Contoh, Dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/apa-itu-metodologi-penelitian/>, 3 Juli 2022.
- DQlab., (2022). Pengertian Teknik Analisis Data, Dalam <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20merupakan%20suatu,khususnya%20yang%20berkaitan%20dengan%20penelitian.>, 3 Juli 2022.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana;
- Patton, Michael Quinn. 2012. Qualitative Research and Evaluation Methods. 3rd Edition. Thousand Oaks. Sage Publications. Inc. California.
- Perdana, R., (2022). 138 Ribu Orang Tandatangani Petisi Batalkan Permenaker 2 Tahun 2022 Soal JHT, Bisa Terus Bertambah, Dalam <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-133718982/138-ribu-orang-tandatangani-petisi-batalkan-permenaker-2-tahun-2022-soal-jht-bisa-terus-bertambah>, 2 Juli 2022.
- Rakhmat, Jalaluddin & Ibrahim, Idi S. 2017. Metode Penelitian Komunikasi dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya. Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya Bandung.



- Riyadi, M., (2020). Manajemen Krisis (Pengertian, Jenis, Tahapan dan Penanganan), Dalam <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/manajemen-krisis-pengertian-jenis-tahapan-danpenanganan.html>, 2 Juli 2022.
- Sendari, A., (2021). Kronologis adalah Urutan Kejadian, Kenali Penggunaan dan Jenisnya, Dalam <https://hot.liputan6.com/read/4688530/kronologis-adalah-urutan-kejadian-kenali-penggunaan-dan-jenisnya>, 2 Juli 2022.
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Ketiga, Alfabeta. Bandung.
- Suharyanti, S ., & Sutawidjaya, A. (2012). Analisis Krisis Pada Organisasi Berdasarkan Model Anatomi Krisis dan Perspektif Public Relations. (Online). Vol 2, No. 2 (http://jurnal.bakrie.ac.id/index.php/Journal_Communication_spectrum/article/view/281 <https://ejournal.iainkendari.ac.id/shautut-tarbiyah/article/view/1507>, diakses 2 Juli 2022).
- Thabroni, G., (2021). Metode Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Teknik Analisis, dsb, Dalam <https://serupa.id/metode-penelitian-studi-kasus-pengertian-teknik-analisis-dsb/>, 3 Juli 2022.
- Ungkap., (2022). Soal JHT, Demo Buruh: Cabut Permenaker No. 2 Tahun 2022, Dalam <https://www.suara.com/partner/content/ungkap/2022/02/17/125247/soal-jht-demo-buruh-cabut-permenaker-no-2-tahun-2022>, 2 Juli 2022.

